



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur II Komp. Pekantoran Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 425/3213/DISDIK

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Surat permohonan Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 Balinggi Nomor : 421/01001/TU/SMA/2012 Tanggal 07 Juli 2012 perihal : Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Balinggi;

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Sekolah Menengah SMA Negeri 1 Balinggi

Alamat :

Jalan : Jln. Trans Sulawesi
Desa : Suli
Kecamatan : Balinggi
Kabupaten : Parigi Moutong
Propinsi : Sulawesi Tengah

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan ;
1. Dalam penyelenggaraan pendidikan tetap mengacu pada dasar 1 dan 3 di atas;
 2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, lembaga/ yayasan diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 19 Juli 2012

KEPALA DINAS


H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120